

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana
Pencurian**

Nur HabibahHasibuan

nurhabibah04567@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanefendihisibuan@iain-padangsdimpunan.ac.id

Ahmad Sainul

ahmadsainul@iain-padangsidimpunan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstrak

This study examines the implementation of restorative justice in the crime of theft of palm fruit in Handio village under Islamic criminal law. This type of research is qualitative or field research and the primary data source is data or information obtained directly through interviews with the people of Handio Village, Village Heads/Village Officials, Traditional Leaders, Religious Leaders, Alim Ulama, Hatobangon, Theft perpetrators and Victims. The secondary data sources are books, journals, and documents that are considered related to this paper, while the collection technique is by means of observation, interviews and documentation then the data analysis technique is descriptive qualitative. The results of this study explain that the implementation of Restorative Justice in the crime of theft is a transfer of the formal legal process to non-formal settlement channels to resolve cases peacefully, deliberation, consensus by presenting the parties concerned. Cases peacefully, because the Village Apparatus considers that formally resolving cases will cause problems such as disputes, hostilities and slow down settlement of cases. In this case, it is still categorized as light theft in positive law and Islamic criminal law, if it has not reached the minimum stolen limit, the sanction is Takzir. Resolving cases peacefully can increase solidarity among human beings for a safe and peaceful life. The sanctions imposed on the perpetrators of the crime of theft applied in Handio Village are in the form of fines and making a letter of agreement, if they repeat it they will be processed legally.

Keywords : Restorative Justice, Theft, Crime.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Restorative Justice Pada tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Handio di tinjau menurut Hukum Pidana Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif atau field research

dan sumber data primer adalah data atau informasi yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Desa Handio, Kepala Desa/Aparatur Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Alim Ulama, Hatobangon, Pelaku pencurian Serta Korban. Sumber data skundernya buku, jurnal, dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan tulisan ini, sedangkan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisa datanya dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan Implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian merupakan, pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non-formal menyelesaikan perkara dengan damai, musyawarah, mufakat dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, Faktor yang mendorong sampai saat ini masyarakat tetap menyelesaikan perkara dengan damai, sebab Aparatur Desa menganggap menyelesaikan perkara secara formal akan menimbulkan masalah seperti perselisihan, permusuhan dan memperlambat penyelesaian perkara. Dalam kasus ini masih dikategorikan dengan pencurian ringan dalam Hukum positif dan Hukum Pidana Islam apabila belum mencapai batas minimal curian maka sanksinya adalah hukuman Takzir. Menyelesaikan perkara dengan damai dapat meningkatkan solidaritas sesama manusia untuk berkehidupan yang aman dan tentram. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang diterapkan di Desa Handio berupa denda dan membuat surat perjanjian, apabila mengulangnya akan di proses secara Hukum.

Kata kunci : Restorative Justice, Pencurian, Jinayat

A. Pendahuluan

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dengan target tempat seperti Rumah, Kantor atau tempat umum lainnya. Kejahatan yang berkembang dimasyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk jenis kejahatan yang beragam. Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya, sehingga pencurian

yang terjadi dimasyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Tindak pidana yang oleh hukum Islam termasuk dalam katagori tindak pidana.¹ Syariat islam mengancam memotong seorang tangan pencuri sebagai bentuk hukuman dalam kasus tindak pidana pencurian pencurian merupakan perbuatan *Sariqah* atau

¹ Rahman zulfdi, Zul Anwar Ajim, Ahmad Sainul, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal El- Thawalib : Rumah Jurnal IAIN PSP, VOL. 3 No. 6 Desember 2022.

pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud (tindak pidana yang jenis, jumlah ukuran hukumnya di tentukan oleh syarak).²

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, Tindak Pidana Pencurian sudah diatur dalam KUHP pasal 362-367 memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku pencurian. Akan tetapi tindak pidana pencurian yang dikategorikan pencurian ringan bisa diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum secara musyawarah, mufakat, damai atau *non-litigasi*, melakukan mediasi. Begitu juga di Desa Handio, Kecamatan. Ulu Sosa, Kabupaten. Padang Lawas, dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian diselesaikan melalui

jalur perdamaian (*Restorative Justice*). Menurut beberapa pengakuan dari masyarakat bahwa yang sangat banyak terjadi kasus tersebut sehingga masyarakat sudah merasa geram tetapi karena masyarakat masih mempunyai impati yang kuat, dan tidak ingin masalah tersebut keluar dari kampung tersebut makanya masyarakat setempat sampai sekarang, masih menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian melalui musyawarah dan mufakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research* memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer sumber data yang di dapatkan secara langsung di lapangan dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Desa Handio, Kepala Desa/Aparatur

²: Topo Santoso, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 155..

Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Alim Ulama, Hatobangon, Pelaku pencurian Serta Korban. Sumber data skundernya buku, jurnal, dan documen yang dianggap berkaitan dengan tulisan ini. Adapun tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap muka antar peneliti dengan responden.³ Tekhnis analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adapun masalah dalam penelitian ini adalah Implementsasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kalapa Sawit ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

³ Sawaluddin siregar, Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No.2 (2019), hlm. 232.

Restorative Justice merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil dan damai, dimana melibatkan semua pihak yang bersangkutan, menghadirkan pihak ketiga di luar pengadilan. Dalam peristiwa yang terjadi, untuk membangun komunikasi yang baik supaya ditemukannya solusi, sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi. Tindakan damai sudah *diimplementasikan* oleh masyarakat Desa Handio menjadi Adat kebiasaan dalam menyelesaikan perkaraka seperti kasus pencurian buah kelapa sawit bahwa mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ada 10 kasusyng diselesaikan dengan damai. ⁴Hukum adat ibaratkan sumbu dari kelahiran segala Hukum karena hukum adat lahir dari kebiasaaan pribadi hingga kelompok dan menjadi terdisi yang diadatkan kemudian dipatuhi. Dan Hukum adat mampu menggali

⁴ Saipul basri wawancara dengan Sekretaris Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas 21 Juni2023.

kebiasaan-kebiasaan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang⁵ *Restorative Justice* diatur dalam peraturan jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*, dan peraturan polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan.

Kemudian diperkuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* terbagi dua yaitu :

1. Materil: Tidak menimbulkan keresahandan/atau penolakan

⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesaryariahan dan Keperdataan, Vol, 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm 14.

⁶ Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm. 602.


dari masyarakat, tidak berdampak komplik sosial, tidak berpotensi memecahbelahkan Bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain. Adaa perbedaan pelaksanaan antara *Restorative Justice* dengan Hukum Adat di Desa Handio, bahwa masyarakat desa Handio tetap melaksanakan perdamaian walaupun merupakan pengulangan tindak pidana, sementara *Restorative Justice* secara hukum positif tidak boleh Di *Restorative Justice* untuk pelaku pengulangan tindak pidana.

2. formil: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak Narkotika. Pemenuhan hak-hak

korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuaidengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.


Dari syarat Restorative Justice pencurian yang belum mencapai batas minimal sangat dianjurkan dengan penyelesaian Restorative Justice. Pencurian adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara diam-diam dengan niat untuk memilikinya. Agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan berbagai aturan diterapkan agar seseorang dapat memiliki harta, tidak boleh sembarang orang dapat memiliki harta tertentu, ada yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta yang bisa dinkmati bersama, tidak boleh memiliki harta dengan cara

penipuan apalagi dengan curian, semua sudah diatur dengan rinci dalam hukum Islam.⁷ Pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Dalam *Implementasi Restorative Justice* yang termasuk dalam pencurian ringan tercantum dalam pasal 364 KUHP. Sanksi Hukum Pidana Islam terbagi Dua Yaitu *hudud dan takzir*, sanksi Hudud adalah sanksi yang di atur Allah SWT, tercantum dalam Al-Quran dan Al- Hadits sedangkan hukuman Takzir adalah hukuman yang diatur oleh pemerintah yang dijatuhkan oleh seorang penguasa atau Hakim. ⁸Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islaam dikenal dengan Istilah *Sariqa*. Hukum potonng tangan sudah diatur dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-maidah ayat 38 :



⁷ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: jurnal keperdataan Vol. 6, (IAIN PSP: Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Juli-Desember 2020), hlm. 12.

⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 83.



Artinya: "laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebaagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasalagi Mahabijaksana"

Dalam ayat diataas sudah jelas apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian maka sanksi yang dijatuhkan adalah potong tangan, dengan ketentuan harus mencapai nisab, apabila belum mencapaai nisab maka tidak boleh dijatuhkan hukuman potong tangan. Didalam hadits Rasulullah SAW yang juga menjelaskan tidak boleh menjatuhkan hukum potong tangan kecuali seperempat dinar berbunyi sebagai berikut :

لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فُرُبُوعَ دِينَارٍ
فَصَا عِدًّا

Artinya: Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.

Perdamaian yang diterapkan oleh masyarakat desa Handio, jika dipandang dari sudut Hukum positif dan hukum pidana Islam dipandang sejalan. Sebab batas minimal pencurian dalam hukum positif adalah RP : 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), didalam Hukum Pidana Islam nisab pencurian adalah seperempat dinar, sementara pencurian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Handio belum mencapai batas minimal curian. Hanya mencapai 500 kilo kebawah. Ada beberapa faktor sehingga masyarakat desa Handio melakukan tindak pidana pencurian, faktor ekonomi, faktor pergaulan, pencurian dilakukan hanya untuk berhura-hura, memakai obat-obat telarang, berjudi, dan mabuk-mabukaan sehingga dengan ekonomi yang menengah kebawah tidak dapat memenuhi kebutuhan. Unsur-Unsur pencurian itu dibagi ada empat macam yaitu,

1. Pengambilan secara diam-diam
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik ataupun korban tidak mengetahui

terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna, jadi sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

2. Barang yang diambil berupa harta, salah satu unsur penting untuk dapat dikenakannya hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai *mall* (harta), sedangkan barengan dicuri telah ditentukan syarat-syarat nya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya.⁹ Barang yang dicuri harus berupa *malmutaqawwim*. pencurian dapat dikenakan hukuman had apabila barang yang dicuri

itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syarah. Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan syarah tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman.

3. Barang tersebut harus barang yang bergerak, dalam menjatuhkan hukuman had bagi pencurian, maka disyaratkan bahwa barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencuri itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya di tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
4. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan,

⁹ Nurul Irvan dan Masyaroh, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm.84.

jumhur fukoha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus terus disimpan di tempat penyimpanannya. Sedangkan jahiliyah dan sekelompok ahli hadits tetap memberikan hukuman hati pada pencuri walaupun pencurian bukan dari tempat penyimpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian maka tetap dinamakan tindak pidana pencurian dan dihukum dengan *had*.¹⁰

5. Barang tersebut mencapai nisab, pencurian untuk dapat dikenakan hukuman had, maka barang yang dicuri harus mencapai nisab. Apabila belum mencapai nisab maka

tidak boleh di jatuhkan hukuman had. Penyelesaian perkaraa dengan damai sebagaimana yang di terapkan oleh masyarakat desa handio dianggap sejalur dengan Hukum pidana islam, sebab pencurian yang dilakukan belum mencapai nisab seperti yang terjadi pada kebun sawit buk Nurlan bahwa setelah terjadi pencurian dan hal ini diketahui orang yang bersampingan denga kebun buk Nurlan kemudian dilaporkan kepada pihak Aparatur Desa, kemudian perangkat desa mengadakan musyawarah dihadiri oleh semua pihak bersangkutan, hasil musyawarah tersebut saudara Saddam sebagai pelaku dikenakan denda sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jadi, satu nisab yang harus dijadikan sebagai standar minimal untuk menegakkan hukuman had

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2005), hlm.81

dan barang tersebut merupakan barang yang berharga di mana manusia sangat membutuhkannya

6. Harta tersebut milik orang lain, untuk mewujudkan tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenakan hukuman had, disarankan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan demikian orang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman hadapilah apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan), dalam barang yang dicuri dan dalam hal ini berlaku hanya dikenakan

hukuman *ta'zir*. dan ada niat melawan Hukum atau ada maksud untuk memiliki barang tersebut.¹¹

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Implementas restorative Justice* pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, di selesaikan dengan strategi damai, musyawarah, mufakat, secara kekeluargaan, guna mengurangi perselisihan, yang di hadiri kepala desa/ aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, hatobangon, pelaku, korban, serta wargayang melihat langsung kejadian. Strategi ini di anggap cara yang tepat dan cepat tanpa menimbulkan perselisihan. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda sesuai dengan hasil musyarah dan membuat surat perjjanjian bahwa si pelaku tidak mengulanginya lagi. Apabila terulang kembali maka sistem

¹¹ Abdul Qodir Audah, *Al- Tasry Al- Jinai Al-Islam* , (Beirut dar al kitabal- arabi, 2009), hlm. 401.

damai tidak berlaku tindakan yang di ambil adalah di laporkan kepada pihak yang berwajib.

Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap *Implementasi Restorative Justice* pada tindak Pidana Buah Kelapa Sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, sistem perdamaian untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat di anggap tidak menyalahi dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini terlihat pada nilai-nilai dalam islam sifat perdamaian selalu dianjurkan dalam islam supaya tidak terjadi perselisihan, permusuhan, sesama masyarakat. Didalam Hukum Pidana islam hukuman had harus mencapai batas minimal harta curian (*Nisab*). bahwa pencurian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Handio belum mencapai Nisab. Dalam Hukum Pidana Islam apabila pencurian belum mencapai nisab hukuman yang di jatuhkan berupa *takzir*, guna hukuman takzir sebagai

pendidikan, pengajaran supaya pelaku tidak mengulangnya lagi.

Referensi

a. Sumber Buku

Audah, Abdul Qodir, *Al- Tasry Al- Jinai Al-Islam* , Beirut dar al kitabal- arabi, 2009.

Hakim, Rahmad *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Irvan , Nurul dan Masyaroh, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013.

Wardi, Muslich, Ahmad *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.2005.

Santoso, Topo *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rajawali Pers 2016.

b. Sumber Jurnal

Aziz, Fatahuddin, ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesaryariahan dan keperdataan, Vol, 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018*.

siregar, Sawaluddin Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesaryariahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No.2 2019*.

Sainul, Ahmad *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-

Maqasid: jurnal
keperdataan Vol. 6, (IAIN
PSP: Dosen Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum,
Juli-Desember 2020.

Tanuwijaya, Christine dan
Kristian “Penyelesaian
Perkara Pidana dengan
Konsep Keadilan
Restoratif (*Restorative
Justice*) dalam Sistem
Peradilan Pidana Terpadu
di Indonesia”, Jurnal
Mimbar Justitia, Vol.1,
No.2, Juli-Desember 2015.

zulfdi, Rahman Zul Anwar Ajim,
Ahmad Sainul,
*Pertimbangan Hakim
Dalam Menjatuhkan
Sanksi Tindak Pidana
Pencurian Ringan
Perspektif Hukum Pidana
Islam*, Jurnal El- Thawalib
: Rumah Jurnal IAIN PSP,
VOL. 3 No. 6 Desember
2022.